



**PUTUSAN**

Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Ngb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herdiyanto Als Anto Bin H. M Ayub Latif (Alm);
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/13 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gerilya No. 77, RT. 002 / RW. 001, Kel. Candi,  
Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov.  
Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Herdiyanto als Anto Bin H. M Ayub Latif Alm ditangkap pada tanggal 6 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin.Kap / 02 / I / HUK.6.6. / 2021 / Res Narkoba tanggal 6 Januari 2021;

Terdakwa Herdiyanto als Anto Bin H. M Ayub Latif Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Ngb tanggal 15 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Ngb tanggal 15 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERDIYANTO ALS ANTO BIN H.M AYUB LATIF (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman," sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERDIYANTO ALS ANTO BIN H.M AYUB LATIF (Alm), dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun Penjara dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan Pidana denda masing-masing Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Bungkus Plastik Cetik Berukuran Kecil Berisikan Butiran Kristal Yang Diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu Dengan Berat Bersih 0,13 Gram
  - 1 (satu) Lembar Tisu Warna Putih
  - 1 (satu) Buah Hp Warna Hitam Merek Nokia
  - 1 (satu) Buah Hp Warna Biru Merek Vivo;Dimusnahkan
  - 1 (satu) Unit Mobil Merek Toyota, Type Avanza, 1.3 Warna Hitam Metalik No.pol N 1841 Yf, Nka: Mhffmrgk36k091656, Nosin: Db32850
  - 1 (satu) Buah Kunci Mobil Merek Toyota

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Stnk, Pemilik Wahyudi Doyo, Type Avanza, 1.3 Warna Hitam Metalik No.pol N 1841 Yf, Nka: Mhffmrgk36k091656, Nosin: Db32850

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa HERDIYANTO Als ANTO Bin H.M AYUB LATIF (Alm) pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 17.15 WIB atau setidaknya tidaknya terjadi pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 yang bertempat di jalan trans Kalimantan Km. 14 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 pada saat saksi Hadi Maryono dan Saksi Jepri dan anggota kepolisian lainnya dari satresnarkoba Polres Lamandau melaksanakan penyelidikan mendapatkan informasi bahwa ada seseorang supir travel yang saat ini perjalanan dari Pangkalan Bun menuju ke Kalimantan Barat yang akan melintas di Kab. Lamandau Kalimantan Tengah sedang menguasai Narkoba. Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Hadi Maryono dan Saksi Jepri dan anggota kepolisian lainnya dari satresnarkoba Polres Lamandau melaksanakan penyelidikan di jalan lintas yang akan menjadi jalan utama dari Pangkalan Bun menuju ke Kalimantan Barat, kemudian kami pada saat kami stand by di Jalan lintas Provinsi KM.14 Kel. Nanga Bulik, Kab.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN NgB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lamandau mobil travel yang diduga supirnya ada menguasai Narkotika tersebut melintas dan dihentikan oleh saksi Hadi Maryono dan Saksi Jepri dan anggota kepolisian lainnya dari satresnarkoba Polres Lamandau dan kemudian dilakukan penggeledahan, pada saat penggeledahan tersebut saksi Hadi Maryono dan Saksi Jepri dan anggota kepolisian lainnya dari satresnarkoba Polres Lamandau menemukan di dalam mobilnya 1 (satu) bungkus plastic kecil yang dibalut dengan tisu warna putih di selipan jok mobil sebelah kiri bagian depan. Selanjutnya supir travel atas nama terdakwa Herdiyanto Als Anto Bin H.M Ayub Latif (Alm) beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan kemudian dibawa ke Mako Polres Lamandau untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Herdiyanto Als Anto Bin H.M Ayub Latif (Alm) memiliki narkotika jenis sabu tersebut diberi secara gratis oleh saudara Rama (DPO) dan Terdakwa Herdiyanto Als Anto Bin H.M Ayub Latif (Alm) tidak mengetahui darimana sdr. Rama memperoleh narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa Herdiyanto Als Anto Bin H.M Ayub Latif (Alm) mengakui narkotika jenis sabu tersebut merupakan sisa dari pemakain Terdakwa Herdiyanto Als Anto Bin H.M Ayub Latif (Alm) dengan sdr. Rama pada saat berada di Pangkalan Bun yaitu pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 09.00 Wib bertempat di semak-semak yang sepi dekat Stadion Sampuraga Baru Pangkalan Bun dimana pada saat itu sdr. Rama membawa sabu dan alat hisapnya kemudian Terdakwa Herdiyanto Als Anto Bin H.M Ayub Latif (Alm) dan sdr. Rama sama-sama menghisap sabu tersebut sebanyak 4 kali hisapan setelah itu sdr. Rama memberikan sisa sabu tersebut kepada Terdakwa Herdiyanto Als Anto Bin H.M Ayub Latif (Alm).
- Bahwa telah diperlihatkan kepada Terdakwa Herdiyanto Als Anto Bin H.M Ayub Latif (Alm) oleh Penyidik barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang dibalut dengan tisu warna putih adalah benar milik Terdakwa Herdiyanto Als Anto Bin H.M Ayub Latif (Alm) yang disimpan di jok mobil sebelah kiri bagian depan.
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah benar narkotika golongan I yang dimaksud dalam lampiran I nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Laporan Hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor : 010/LHP/I/PNBP/2021 tanggal 13

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 yang ditanda tangani oleh sdr. I Dewa Made Hari Buana,  
S.Si., Apt. sebagai Koordinator Pengujian dengan hasil sebagai berikut :

Nama Sediaan : Kristal bening  
Hasil pengujian : Metamfetamin Positif (+)  
Jumlah Contoh Yang Diterima : 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1  
(satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal  
bening dengan berat kotor 0,2081 gram (plastik  
klip bening + Kristal bening)  
Sisa sampel : Berat kotor 0,18460 gram (plastik klip bening  
+ Kristal bening)

- Bahwa terdakwa Herdiyanto Als Anto Bin H.M Ayub Latif (Alm) dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebagaimana yang dimaksud diatas tidak ada ijin yang syah dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Herdiyanto Als Anto Bin H.M Ayub Latif (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  
ATAU

## KEDUA :

Bahwa Terdakwa HERDIYANTO Als ANTO Bin H.M AYUB LATIF (Alm) pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya terjadi pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 yang bertempat di Semak-semak dekat stadion Sampuraga Baru Pangkalan Bun, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik berdasar Pasal 84 ayat 2 dan 4 KUHAP, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dimana perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 pada saat saksi Hadi Maryono dan Saksi Jepri dan anggota kepolisian lainnya dari satresnarkoba Polres Lamandau melaksanakan penyelidikan mendapatkan informasi bahwa ada seseorang supir travel yang saat ini perjalanan dari Pangkalan Bun menuju ke Kalimantan Barat yang akan melintas di Kab. Lamandau Kalimantan Tengah sedang menguasai Narkoba. Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Hadi Maryono dan Saksi Jepri dan anggota kepolisian lainnya dari satresnarkoba Polres Lamandau melaksanakan penyelidikan di jalan lintas yang akan menjadi jalan utama

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Ngb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pangkalan Bun menuju ke Kalimantan Barat, kemudian kami pada saat kami stand by di Jalan lintas Provinsi KM.14 Kel. Nanga Bulik, Kab. Lamandau mobil travel yang diduga supirnya ada menguasai Narkotika tersebut melintas dan dihentikan oleh saksi Hadi Maryono dan Saksi Jepri dan anggota kepolisian lainnya dari satresnarkoba Polres Lamandau dan kemudian dilakukan penggeledahan, pada saat penggeledahan tersebut saksi Hadi Maryono dan Saksi Jepri dan anggota kepolisian lainnya dari satresnarkoba Polres Lamandau menemukan di dalam mobilnya 1 (satu) bungkus plastic kecil yang dibalut dengan tisu warna putih di selipan jok mobil sebelah kiri bagian depan. Selanjutnya supir travel atas nama terdakwa Herdiyanto Als Anto Bin H.M Ayub Latif (Alm) beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan kemudian dibawa ke Mako Polres Lamandau untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Herdiyanto Als Anto Bin H.M Ayub Latif (Alm) memiliki narkotika jenis sabu tersebut diberi secara gratis oleh saudara Rama (DPO) dan Terdakwa Herdiyanto Als Anto Bin H.M Ayub Latif (Alm) tidak mengetahui darimana sdr. Rama memperoleh narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa Herdiyanto Als Anto Bin H.M Ayub Latif (Alm) mengakui narkotika jenis sabu tersebut merupakan sisa dari pemakain Terdakwa Herdiyanto Als Anto Bin H.M Ayub Latif (Alm) dengan sdr. Rama pada saat berada di Pangkalan Bun yaitu pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 09.00 Wib bertempat di semak-semak yang sepi dekat Stadion Sampuraga Baru Pangkalan Bun dimana pada saat itu sdr. Rama membawa sabu dan alat hisapnya kemudian Terdakwa Herdiyanto Als Anto Bin H.M Ayub Latif (Alm) dan sdr. Rama sama-sama menghisap sabu tersebut sebanyak 4 kali hisapan setelah itu sdr. Rama memberikan sisa sabu tersebut kepada Terdakwa Herdiyanto Als Anto Bin H.M Ayub Latif (Alm).
- Bahwa telah diperlihatkan kepada Terdakwa Herdiyanto Als Anto Bin H.M Ayub Latif (Alm) oleh Penyidik barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang dibalut dengan tisu warna putih adalah benar milik Terdakwa Herdiyanto Als Anto Bin H.M Ayub Latif (Alm) yang disimpan di jok mobil sebelah kiri bagian depan.
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah benar narkotika golongan I yang dimaksud dalam lampiran I nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor : 010/LHP/II/PNBP/2021 tanggal 13 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh sdr. I Dewa Made Hari Buana, S.Si.,Apt. sebagai Koordinator Pengujian dengan hasil sebagai berikut :

Nama Sediaan : Kristal bening  
Hasil pengujian : Metamfetamin Positif (+)  
Jumlah Contoh Yang Diterima : 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,2081 gram (plastik klip bening + Kristal bening)  
Sisa sampel : Berat kotor 0,18460 gram (plastik klip bening + Kristal bening)

- Bahwa Laporan Hasil Uji Urine No 450.8/01/II/LABKESDA/2021 An Herdiyanto berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Urine Terdakwa Herdiyanto Als Anto Bin H.M Ayub Latif (Alm) No B/58/II/Res.4.2./2021/ Resnarkoba didapatkan Hasil Test Device "Positif" Methamphetamine tertanggal 07 Januari 2021 Oleh Pemeriksa Mustikawati.
- Bahwa Terdakwa Herdiyanto Als Anto Bin H.M Ayub Latif (Alm) dalam Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri tersebut, tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Arwanto tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Brigadir Hadi Maryono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
  - Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Brigadir Polisi Satu Jepri dan rekan-rekan anggota Kepolisian yang lainnya dari Polres Lamandau;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 17.15 WIB di lintas trans kalimantan, KM. 14 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa terdapat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu ukuran kecil yang ditemukan pada saat pengeledahan mobil yang dikendarai Terdakwa yaitu di selipan jok mobil sebelah kiri bagian depan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari temannya di Pangkalan Bun;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang menuju Nanga Tayap dan akan menjemput penumpang;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang sendirian di dalam mobil;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi untuk menangkap Terdakwa dari informasi penyelidikan Sat Res Narkoba Lamandau;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar dan Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kunci Mobil Merek Toyota, 1 (satu) Lembar STNK Pemilik Wahyudi Doyo Type Avanza 1.3 Warna Hitam Metalik Nopol N 1841 Yf, Noka: MHFFMRGK36K091656, Nosin: DB32850, 1 (satu) Bungkus Plastik Cetik Berukuran Kecil Berisikan Butiran Kristal Yang Diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu Dengan Berat Bersih 0,13 Gram, 1 (satu) Lembar Tisu Warna Putih, 1 (satu) Buah HP Warna Hitam Merek Nokia, 1 (satu) Buah HP Warna Biru Merek Vivo, 1 (satu) Unit Mobil Merek Toyota Type Avanza 1.3 Warna Hitam Metalik Nopol N 1841 Yf, Noka: MHFFMRGK36K091656, Nosin: DB32850 yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hernadi Als Feri Bin Bambang Haris(alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Ngb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan supir travel yang membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melihat langsung penangkapan dan penggeledahan tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 17.15 WIB di Jalan Trans Kalimantan KM 14 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang ditemukan pihak kepolisian pada saat penggeledahan adalah 1 (satu) Buah Kunci Mobil Merek Toyota, 1 (satu) Lembar STNK, Pemilik Wahyudi Doyo, Type Avanza, 1.3 Warna Hitam Metalik No.pol N 1841 YF, Noka: MHFFMRGK36K091656, Nosin: DB32850, 1 (satu) Bungkus Plastik Cetik Berukuran Kecil Berisikan Butiran Kristal Yang Diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu Dengan Berat Bersih 0,13 Gram, 1 (satu) Lembar Tisu Warna Putih, 1 (satu) Buah Hp Warna Hitam Merek Nokia, 1 (satu) Buah Hp Warna Biru Merek Vivo, 1 (satu) Unit Mobil Merek Toyota, Type Avanza, 1.3 Warna Hitam Metalik No.pol N 1841 YF, Noka: MHFFMRGK36K091656, Nosin: DB32850;
- Bahwa - Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya dari Pangkalan Bun;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa menggunakan mobil Avanza warna hitam;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di selipan jok mobil sebelah kiri bagian depan;
- Bahwa Terdakwa berada sendiri di dalam mobil;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kunci Mobil Merek Toyota, 1 (satu) Lembar STNK, Pemilik Wahyudi Doyo, Type Avanza, 1.3 Warna Hitam Metalik No.pol N 1841 YF, Noka: MHFFMRGK36K091656, Nosin: DB32850, 1 (satu) Bungkus Plastik Cetik Berukuran Kecil Berisikan Butiran Kristal Yang Diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu Dengan Berat Bersih 0,13 Gram, 1 (satu) Lembar Tisu Warna Putih, 1 (satu) Buah Hp Warna Hitam Merek Nokia, 1 (satu) Buah Hp Warna Biru Merek Vivo, 1 (satu) Unit Mobil Merek Toyota, Type Avanza, 1.3 Warna Hitam Metalik No.pol N

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1841 YF, Noka: MHFFMRGK36K091656, Nosin: DB32850 yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang ditangkap oleh polisi pada waktu itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian karena memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 17.15 WIB di Jalan Trans Kalimantan KM. 14 Kelurahan Nanga bulik Kecamatan Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah terlibat tindak pidana Narkotika pada bulan Juni 2018 dan mendapat vonis 2 tahun dan menjalankan hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Pangkalan Bun;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dari kumai menuju BGA kampung melayu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Rama;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu kembali karena di paksa teman;
- Bahwa ada dilakukan tes urine pada saat penangkapan Terdakwa dan hasilnya positif metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa saat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pada saat kejadian 2018 Terdakwa tidak menggunakan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Rama di Pangkalan Bun secara Cuma-Cuma;
- Bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut di stadion Sapuraga di dalam semak-semak;
- Bahwa setelah Terdakwa dan teman Terdakwa menggunakan Narkotika, Terdakwa dan teman Terdakwa berpisah;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat hisap sabu merupakan milik teman Terdakwa yang bernama Rama dan Terdakwa tidak mengetahui mengapa alat hisap sabu tersebut bisa berada di mobil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi untuk menggunakan sabu melalui *handphone*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kunci Mobil Merek Toyota, 1 (satu) Lembar STNK Pemilik Wahyudi Doyo Type Avanza 1.3 Warna Hitam Metalik Nopol N 1841 YF, Noka: MHFFMRGK36K091656, Nosin: DB32850, 1 (satu) Bungkus Plastik Cetik Berukuran Kecil Berisikan Butiran Kristal Yang Diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu Dengan Berat Bersih 0,13 Gram, 1 (satu) Lembar Tisu Warna Putih, 1 (satu) Buah HP Warna Hitam Merek Nokia, 1 (satu) Buah HP Warna Biru Merek Vivo, 1 (satu) Unit Mobil Merek Toyota Type Avanza 1.3 Warna Hitam Metalik Nopol N 1841 YF, Noka: MHFFMRGK36K091656, Nosin: DB32850 yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Lutfiah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa mobil yang digunakan Terdakwa adalah mobil milik kakak ipar Saksi yang berada di Lumajang Jawa Timur, mobil tersebut dibeli kakak ipar Saksi dari tangan pertama karena mobil tidak dipakai jadi mobil tersebut Terdakwa dan Saksi bawa ke Kalimantan untuk dijadikan *travel* dengan Terdakwa dan Saksi membayar setoran 1 (satu) bulannya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan surat-surat mobil tersebut lengkap dari STNK dan BPKB;
  - Bahwa STNK dan BPKB mobil tersebut atas nama Wahyu Widodo pemilik pertama mobil tersebut kemudian dibeli kakak ipar Saksi yang bernama Sukarno dan mobil tersebut sekarang belum balik nama;
  - Bahwa Sukarno sekarang berada di Lumajang Jawa Timur;
  - Bahwa mobil tersebut dibawa dari Jawa ke Kalimantan untuk dipakai kerja;
  - Bahwa mobil tersebut sudah berada ditangan Saksi dan Terdakwa sejak akhir November 2020;
  - Bahwa mobil tersebut dikirim melalui kapal laut;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut digunakan untuk *travel* dengan rute duma-kalbar;
  - Bahwa Saksi tidak tahu berapa tarif per orang untuk jasa *travel* tersebut karena yang mengetahuinya adalah Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa menggunakan Narkotika, yang Saksi ketahui Terdakwa pamit mau ke Kalbar untuk menjemput penumpang;
  - Bahwa Saksi hanya mengetahui kalau suami Saksi hanya supit *travel*;
  - Bahwa tidak ada transaksi jual beli antara Saksi dan kakak ipar Saksi karena Saksi dan Terdakwa hanya menjalankan usaha *travel* dengan setoran Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan yang melakukan jual beli adalah Sukarno dan Wahyudi Doyo;
  - Bahwa BPKB masih berada di Jawa karena Saksi dan Terdakwa hanya menjalankan usaha *travel* dan mobil bukan milik Saksi dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan memperlihatkan bukti surat sebagai berikut :

1. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor: 010/LHP//PNBP/2021 dikeluarkan di Palangkaraya tanggal 13 Januari 2021 oleh Koordinator Pengujian Balai Besar POM di Palangkaraya yaitu I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt., berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,2081 gram (plastik klip bening + kristal bening), dengan kesimpulan: Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji (keterangan: Metamfetamin termasuk Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
2. Laporan Hasil Uji Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Lamandau No 450.8/01//LABKESDA/2021 tanggal 7 Januari 2021 dengan petugas pemeriksa Mustikawati, terhadap sampel urine an. Herdiyanto dengan hasil pemeriksaan "Methamphetamine Positif";
3. Berita Acara Penimbangan Nomor 03/11145/2021 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) UPC Lamandau tanggal 7 Januari 2021 dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 0,31 gram dan berat bersih 0,13 gram;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bungkus Plastik Cetik Berukuran Kecil Berisikan Butiran Kristal Yang Diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu Dengan Berat Bersih 0,13 Gram;
2. 1 (satu) Lembar Tisu Warna Putih;
3. 1 (satu) Buah *handphone* Warna Hitam Merek Nokia;
4. 1 (satu) Buah *handphone* Warna Biru Merek Vivo;
5. 1 (satu) Unit Mobil Merek Toyota, Type Avanza 1.3 Warna Hitam Metalik No.Pol N 1841 YF, No.Ka: MHFFMRGK36K091656, No.Sin: DB32850;
6. 1 (satu) Lembar STNK, Pemilik Wahyudi Doyo, Type Avanza, 1.3 Warna Hitam Metalik No.Pol N 1841 YF, No.Ka: MHFFMRGK36K091656, No.Sin: DB32850;
7. 1 (satu) Buah Kunci Mobil Merek Toyota;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kwitansi pembayaran 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza Tahun 2006 dari Wahyudi Doyo kepada Soekarno;
2. Fotokopi STNK, Pemilik Wahyudi Doyo, Type Avanza, 1.3 Warna Hitam Metalik No.Pol: N 1841 YF, No.Ka: MHFFMRGK36K091656, No.Sin: DB32850;
3. Fotokopi BPKB, Pemilik Wahyudi Doyo, Type Avanza, 1.3 Warna Hitam Metalik No.Pol: N 1841 YF, No.Ka: MHFFMRGK36K091656, No.Sin: DB32850;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 17.15 WIB di Jalan Trans Kalimantan KM. 14 Kelurahan Nanga bulik Kecamatan Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu ukuran kecil di selipan jok sebelah kiri bagian depan pada mobil yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama Rama di Pangkalan Bun;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa tidak sedang mengonsumsi shabu;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut merupakan milik kakak Terdakwa yang bernama Sukarno dan mobil tersebut dibelinya dari Wahyudi Doyo yangmana mobil tersebut dipergunakan Terdakwa untuk usaha *travel*;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor: 010/LHP/I/PNBP/2021 dikeluarkan di Palangkaraya tanggal 13 Januari 2021 oleh Koordinator Pengujian Balai Besar POM di Palangkaraya yaitu I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt., berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,2081 gram (plastik klip bening + kristal bening), dengan kesimpulan: Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji (keterangan: Metamfetamin termasuk Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Lamandau No 450.8/01/I/LABKESDA/2021 tanggal 7 Januari 2021 dengan petugas pemeriksa Mustikawati, terhadap sampel urine an. Herdiyanto dengan hasil pemeriksaan "Methamphetamine Positif";
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 03/11145/2021 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) UPC Lamandau tanggal 7 Januari 2021 dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 0,31 gram dan berat bersih 0,13 gram;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

### 1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Ngb



2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Herdiyanto Als Anto Bin H. M Ayub Latif (Alm) lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata “atau” dan tanda “koma” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan yaitu tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan

*Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Ngb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tersebut telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika diatas;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Ngb*



ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 17.15 WIB di Jalan Trans Kalimantan KM. 14 Kelurahan Nanga bulik Kecamatan Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah terkait tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu ukuran kecil di selipan jok sebelah kiri bagian depan pada mobil yang dikendarai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama Rama di Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor: 010/LHP/I/PNBP/2021 dikeluarkan di Palangkaraya tanggal 13 Januari 2021 oleh Koordinator Pengujian Balai Besar POM di Palangkaraya yaitu I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt., berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,2081 gram (plastik klip bening + kristal bening), dengan kesimpulan: Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji (keterangan: Metamfetamin termasuk Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Lamandau No 450.8/01//LABKESDA/2021 tanggal 7 Januari 2021 dengan petugas pemeriksa Mustikawati, terhadap sampel urine an. Herdiyanto dengan hasil pemeriksaan "Methamphetamine Positif";

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 03/11145/2021 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) UPC Lamandau tanggal 7 Januari 2021 dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal yang diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 0,31 gram dan berat bersih 0,13 gram;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan tersebut di atas Terdakwa tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat/instansi yang berwenang untuk itu;

*Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Ngb*



Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina namun pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang mengonsumsi Narkotika sehingga berdasarkan rangkaian perbuatan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang selain dijatuhi pidana penjara sesuai pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

*Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Ngb*





Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*", sehingga mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) Bungkus Plastik Cetik Berukuran Kecil Berisikan Butiran Kristal Yang Diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu Dengan Berat Bersih 0,13 Gram, 1 (satu) Lembar Tisu Warna Putih, 1 (satu) Buah handphone Warna Hitam Merek Nokia, dan 1 (satu) Buah handphone Warna Biru Merek Vivo, berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut berbahaya dan terkait dengan tindak pidana narkotika, oleh karena menurut Pasal 101 ayat (1) tersebut dirampas untuk negara maka selanjutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Mobil Merek Toyota, Type Avanza 1.3 Warna Hitam Metalik No.Pol N 1841 YF, No.Ka: MHFFMRGK36K091656, No.Sin: DB32850, 1 (satu) Lembar STNK, Pemilik Wahyudi Doyo, Type Avanza, 1.3 Warna Hitam Metalik No.Pol N 1841 YF, No.Ka: MHFFMRGK36K091656, No.Sin: DB32850 dan 1 (satu) Buah Kunci Mobil Merek Toyota yang telah disita dari Terdakwa namun dalam fakta persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Sukarno, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Ngb



- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Herdiyanto Als Anto Bin H. M Ayub Latif (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Bungkus Plastik Cetik Berukuran Kecil Berisikan Butiran Kristal Yang Diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu Dengan Berat Bersih 0,13 Gram;
  - 1 (satu) Lembar Tisu Warna Putih;
  - 1 (satu) Buah handphone Warna Hitam Merek Nokia;
  - 1 (satu) Buah handphone Warna Biru Merek Vivo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Mobil Merek Toyota, Type Avanza 1.3 Warna Hitam Metalik No.Pol N 1841 YF, No.Ka: MHFFMRGK36K091656, No.Sin: DB32850;
- 1 (satu) Lembar STNK, Pemilik Wahyudi Doyo, Type Avanza, 1.3 Warna Hitam Metalik No.Pol N 1841 YF, No.Ka: MHFFMRGK36K091656, No.Sin: DB32850;
- 1 (satu) Buah Kunci Mobil Merek Toyota;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh kami, Tony Arifuddin Sirait, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H., Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Andiko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Novryantino Jati Vahlevi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Tony Arifuddin Sirait, S.H.

Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Andiko, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21